



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN**

(Putusan Nomor : 87 / Pid.B / 2012 / PN.GS)

*A Yuridis Analysis on Judge Decision concerning the Exercise on
Crime of Theft with Exaggeration*

(Verdict Number : 87 / Pid.B / 2012 / PN.GS)

Oleh :

Danial Syukron Kurniawan

NIM : 080710101203

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN**

(Putusan Nomor : 87 / Pid.B / 2012 / PN.GS)

*A Yuridis Analysis on Judge Decision concerning the Exercise on
Crime of Theft with Exaggeration*

(Verdict Number : 87 / Pid.B / 2012 / PN.GS)

Oleh :

Danial Syukron Kurniawan

NIM : 080710101203

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”
(QS.An Nisaa/4 : 29)¹

¹Departemen Agama RI.1998. *Al.Quran dan Terjemahannya*.:PT. Kumudasmoro Grafindo. Semarang

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayah Drs. H. Su'ud Hudi, M.Pd dan Ibu Lilik Mujiati yang telah membuatkan merasa menjadi manusia yang paling bahagia karena curahan kasih sayangmu
2. Almamater kebanggaanku..Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak/Ibu Guruku, Bapak/Ibu Dosenku, dan semua orang yang telah dengan tulus membimbing, mengajarkan, membekali, dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta tidak kenal lelah.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik

Nomor : 87 / Pid.B / 2012 / PN.GS)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

Danial Syukron Kurniawan

NIM : 080710101203

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, OKTOBER 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 09 OKTOBER 2013**

Oleh

Pembimbing

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
195108241983032001

Pembantu Pembimbing

SAMUEL SM SAMOSIR, S.H., M.H.
198002162008121002

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 87 / Pid.B / 2012 / PN.GS)**

Oleh :

DANIAL SYUKRON KURNIAWAN
NIM. 080710101203

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

SAMUEL SM SAMOSIR, S.H., M.H.
NIP: 198002162008121002

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 27
Bulan : September
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

Anggota Penguji :

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 197105011993031001

:

SAMUEL SM SAMOSIR, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANIAL SYUKRON KURNIAWAN

NIM : 080710101203

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 87 / Pid.B / 2012 / PN.GS)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 September 2013

Yang menyatakan,

DANIAL SYUKRON KURNIAWAN

NIM. 080710101203

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah dan ridhonya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 87 / Pid.B / 2012 / PN.GS)**

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan kemudahan dan dorongan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Samuel SM Samosir, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan kemudahan dan dorongan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini;

5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H. Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ayah Drs. H Su'ud Hudi M.Pd dan Ibu Lilik Mujiati yang telah sabar menasihatiku;
9. A.I Khanani, Dian Aprilian Khanani dan Diana Silfiani serta Laudya Aisha Marizka Khanani yang telah memberikan warna dalam hidupku;
10. Siti Zaenab, Nenek yang telah mengajarkan arti kehidupan yang sederhana;
11. Nur Hidayati, yang selalu memberikan semangat, perhatian dan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
12. Teman-temank, Muis, Andika, Jono, Sofyan;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah engkau berikan;
14. Seluruh Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan.

Semoga semua bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Agustus 2013

Penulis,

RINGKASAN

Kejahatan terhadap harta benda/kekayaan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan negara yang sedang berkembang tetapi juga di negara-negara yang sudah maju. Salah satunya adalah kejahatan pencurian. Dalam pengaturan tindak pidana pencurian terdapat beberapa kualifikasi dalam KUHP yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Di dalam penulisan skripsi ini berkaitan pula dengan percobaan tindak pidana yaitu apabila pelaku tidak atau belum selesai melakukan perbuatan pidana (pencurian). Dalam putusan yang dikaji oleh penulis yaitu putusan nomor : 87/Pid.B/2012/PN.GS, terdapat pemahaman tentang pengertian pasal pencurian terutama dalam unsur “mengambil barang”, pada putusan tersebut dalam dakwaan primer unsur mengambil barang tidak terpenuhi sedangkan pada dakwaan subsider unsur mengambil barang telah terpenuhi. Selain itu pula terdapat suatu masalah dalam pertimbangan hakim dalam hal memberatkan yang menyatakan terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali tidak dijelaskan dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Permasalahan yang diangkat adalah, *pertama* apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 87 / Pid.B / 2012 / PN.GS yang menyatakan Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, *kedua* apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara Nomor : 87 / Pid.B / 2012 / PN.GS yang menyatakan terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui maksud permasalahan yang dibahas yaitu untuk mengetahui putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 87 / Pid.B / 2012 / PN.GS yang menyatakan terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara Nomor : 87 / Pid.B / 2012 / PN.GS yang menyatakan

terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk itu sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. Pertama, putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 87 / Pid.B / 2012 / PN.GS yang menyatakan Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan ditinjau dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Menurut salah satu teori mengambil yaitu teori *kontrektasi* yang menyatakan bahwa memindahkan barang sudah dapat dikategorikan sebagai unsur tindak pidana pencurian serta terdapat fakta yang terungkap di persidangan yang menjelaskan bahwa terdakwa telah tertangkap tangan dalam melakukan tindak pidana pencurian, maka seharusnya putusan Hakim tersebut menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kedua, pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara Nomor : 87 / Pid.B / 2012 / PN.GS yang menyatakan terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali ditinjau dari fakta yang terungkap di persidangan adalah tidak tepat karena tidak ada dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan menjelaskan dan membuktikan pertimbangan Hakim tersebut.

Saran dari penulisan skripsi ini. Pertama, Hakim dalam menerapkan teori-teori yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa harus dengan tepat. Kedua, Pertimbangan hakim yang merupakan uraian-uraian pendapat dari Hakim tentang fakta-fakta yang terungkap dalam proses pemeriksaan di persidangan haruslah diuraikan secara tepat dan jelas.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Ujian	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Pencurian	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Pencurian	10
2.1.3 Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	14
2.2 Percobaan	17
2.3 Perbarengan Tindak Pidana	22
2.3.1 Pengertian Perbarengan Tindak Pidana	22

2.3.2 Bentuk-Bentuk Perbarengan Tindak Pidana.....	22
2.4 <i>Residive</i>	23
2.5 Pertimbangan Hakim	24
2.5.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	24
2.5.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis	25
2.6 Putusan Pengadilan	26
2.6.1 Pengertian Putusan Pengadilan	26
2.6.2 Jenis Putusan Pengadilan	27
2.6.3 Sifat atau Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan	27
BAB 3. PEMBAHASAN	29
3.1 Analisis yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 87/Pid.B/2012/PN.GS ditinjau dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa	29
3.2 Analisis yuridis Pertimbangan Hakim yang menyatakan terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali ditinjau dari fakta yang terungkap di persidangan	50
BAB 4. PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	61

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN